



PUTUSAN

Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : ANTONI Bin MUHARAM
2. Tempat lahir : Pekurun
3. Umur/tgl.lahir : 36 tahun / 20 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt/Rw: 01/01 Kelurahan Pekurun Tengah
Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung
Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : MASUWI Bin KOMARUDIN
2. Tempat lahir : Sakal Pekurun
3. Umur/tgl.lahir : 21 tahun / 09 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt/Rw: 06/06 Kelurahan Sakal Pekurun Kecamatan
Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Reskrim Sektor Selagai Lingga pada tanggal 14 Maret 2020, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;

Para Terdakwa di Persidangan menolak untuk di dampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 25 Juni 2020 Nomor : 273/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Para Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 25 Juni 2020 Nomor : 273/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Para Terdakwa tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Antoni Bin Muharam;

Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 2 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Para Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon agar Para Terdakwa dihukum seringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya dan duplik lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM bersama-sama Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Kampung Negeri Katon, Kec. Selagai Lingga, Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan 1, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira jam 12.00 wib di jalan Lintas Kampung Negeri Katon Kec.Selagai Lingga Kab.Lampung Tengah Saksi RESI MIJAYA Bin M SOLEH dan Saksi DANNIH, S.H Bin RIDWANSYAH mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitaran jalan Lintas Kampung Negeri Katon Kec.Selagai Lingga Kab.Lampung Tengah sering dijadikan tempat transaksi Narkoba. Kemudian Saksi RESI MIJAYA Bin M SOLEH dan Saksi DANNIH, S.H Bin RIDWANSYAH melaksanakan Patroli ke jalan Lintas Kampung Negeri Katon Kec.Selagai Lingga Kab.Lampung Tengah,sesampainya Saksi RESI MIJAYA Bin M SOLEH dan Saksi DANNIH, S.H Bin RIDWANSYAH di jalan Lintas Kampung Negeri Katon Kec.Selagai Lingga Kab.Lampung

Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 3 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah mendapati Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN dengan gerak gerik mencurigakan sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam melintas, kemudian Saksi RESI MIJAYA Bin M SOLEH dan Saksi DANNIH, S.H Bin RIDWANSYAH memberhentikan dua orang yang dicurigai tersebut menanyakan identitas lalu memeriksa mengeledah badan Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN dan memeriksa isi sakunya kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu disimpan didalam lipatan uang pecahan Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) digenggam digenggam tangan sebelah kiri tersangka Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM. Kemudian Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN berikut barang bukti diamankan di Polsek Selagai Lingga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira jam 11.30 wib Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN berada dirumah Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM yang beralamat di Pekurun Kec.Abung Pekurun Kab.Lampung Utara,dimana sebelumnya Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN sudah merencanakan membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dengan cara iuran/patungan masing masing sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) sehingga uang yang terkumpul sebanyak Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Kemudian Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN dengan mengendarai sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tanpa Nopol berangkat menuju rumah Sdr.YUDI Als IYUD (DPO) di Kampung Gunung Raya Pubian Kec.Padang Ratu Kab.Lampung Tengah, setelah kami sampai dirumah Sdr.YUDI Als IYUD (DPO) lalu Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM mengobrol dengan Sdr.YUDI (DPO) untuk membeli Shabu,kemudian setelah transaksi pembelian shabu tersebut selesai, sebelum Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN pulang kerumah,Sdr.YUDI (DPO) berkata "*Cobain aja dulu Bahan (Shabu) nya itu yang kamu orang beli dari saya*" kemudian Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM menjawab "*ya sudah saya coba*" kemudian Sdr.YUDI (DPO) mengeluarkan alat Hisap Shabu (Bong) dan korek gas dari dalam tas nya,kemudian Sdr.YUDI (DPO) mengambil sedikit Shabu yang Terdakwa I

Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 4 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN beli untuk dikonsumsi, kemudian Sdr. YUDI (DPO) membakar shabu yg diambil tersebut dengan korek gas kemudian Sdr. YUDI (DPO) menyuruh Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN menghisap Shabu tersebut lalu Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM mengambil Bong (alat hisap) yang diserahkan Sdr. YUDI (DPO), kemudian Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM menghisap shabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali Hisapan kemudian bergantian dengan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan, Kemudian setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN keluar dari rumah Sdr. YUDI Als IYUD (DPO) dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu sabu yg di simpan didalam Lipatan uang Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) di genggam ditangan kiri Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM kemudian Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN pulang menuju kerumah Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam tanpa Nopol dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN sebagai pengemudi motor tersebut. Kemudian sesampainya ditengah perjalanan sekira Pukul 12.30 wib di jalan lintas Kampung Negeri Katon Kec.Selagai Lingga Kab.Lampung Tengah, Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN diberhentikan oleh anggota Polisi Polsek Selagai Lingga lalu kami turun dari sepeda motor kemudian kami berdua di Geledah oleh Saksi RESI MIJAYA Bin M SOLEH dan Saksi DANNIH, S.H Bin RIDWANSYAH kemudian didapati 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu sabu didalam lipatan uang Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) milik Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN yang di pegang Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dalam genggam tangan kiri nya. Kemudian Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN berikut barang bukti dibawa ke Polsek Selagai Lingga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No: PP.01.01.100.04.20.01.92 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada tanggal 09 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian: Dra. Masrurroh.Apt. serta Penguji: Anissa.S.Si. bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan shabu-shabu sisa pakai dengan berat 1,39398 gram disita dari

Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 5 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ANTONI Bin MUHARAM,Dkk dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal Warna Putih tersebut diatas adalah Positif (+) mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika). Sisa Barang Bukti: 1,28461 gram;

Bahwa terdakwa Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam jual beli shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM bersama-sama Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Kampung Negeri Katon, Kec. Selagai Lingga, Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira jam 12.00 wib di jalan Lintas Kampung Negeri Katon Kec.Selagai Lingga Kab.Lampung Tengah Saksi RESI MIJAYA Bin M SOLEH dan Saksi DANNIH, S.H Bin RIDWANSYAH mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitaran jalan Lintas Kampung Negeri Katon Kec.Selagai Lingga Kab.Lampung Tengah sering dijadikan tempat transaksi Narkoba. Kemudian Saksi RESI MIJAYA Bin M SOLEH dan Saksi DANNIH, S.H Bin RIDWANSYAH melaksanakan Patroli ke jalan Lintas Kampung Negeri Katon Kec.Selagai Lingga Kab.Lampung Tengah,sesampainya Saksi RESI MIJAYA Bin M SOLEH dan Saksi DANNIH, S.H Bin RIDWANSYAH di jalan Lintas Kampung Negeri Katon Kec.Selagai Lingga Kab.Lampung Tengah mendapati Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN dengan gerak gerik mencurigakan sedang

Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 6 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam melintas, kemudian Saksi RESI MIJAYA Bin M SOLEH dan Saksi DANNIH, S.H Bin RIDWANSYAH memberhentikan dua orang yang dicurigai tersebut menanyakan identitas lalu memeriksa menggeledah badan Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN dan memeriksa isi sakunya kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu disimpan didalam lipatan uang pecahan Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) digenggam digenggaman tangan sebelah kiri tersangka Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM. Kemudian Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN berikut barang bukti diamankan di Polsek Selagai Lingga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira jam 11.30 wib Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN berada dirumah Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM yang beralamat di Pekurun Kec.Abung Pekurun Kab.Lampung Utara,dimana sebelumnya Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN sudah merencanakan membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dengan cara iuran/patungan masing masing sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) sehingga uang yang terkumpul sebanyak Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Kemudian Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN dengan mengendarai sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tanpa Nopol berangkat menuju rumah Sdr.YUDI Als IYUD (DPO) di Kampung Gunung Raya Pubian Kec.Padang Ratu Kab.Lampung Tengah, setelah kami sampai dirumah Sdr.YUDI Als IYUD (DPO) lalu Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM mengobrol dengan Sdr.YUDI (DPO) untuk membeli Shabu,kemudian setelah transaksi pembelian shabu tersebut selesai, sebelum Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN pulang kerumah,Sdr.YUDI (DPO) berkata "*Cobain aja dulu Bahan (Shabu) nya itu yang kamu orang beli dari saya*" kemudian Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM menjawab "*ya sudah saya coba*" kemudian Sdr.YUDI (DPO) mengeluarkan alat Hisap Shabu (Bong) dan korek gas dari dalam tas nya,kemudian Sdr.YUDI (DPO) mengambil sedikit Shabu yang Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN beli untuk dikonsumsi,kemudian Sdr.YUDI (DPO) membakar shabu yg diambil tersebut

Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 7 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korek gas kemudian Sdr.YUDI (DPO) menyuruh Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN menghisap Shabu tersebut lalu Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM mengambil Bong (alat hisap) yang diserahkan Sdr.YUDI (DPO), kemudian Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM menghisap shabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali Hisapan kemudian bergantian dengan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan, Kemudian setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN keluar dari rumah Sdr.YUDI Als IYUD (DPO) dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu sabu yg di simpan didalam Lipatan uang Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) di genggam ditangan kiri Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM kemudian Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN pulang menuju kerumah Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dengan mengenderai sepeda motor Honda Beat warna Hitam tanpa Nopol dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN sebagai pengemudi motor tersebut. Kemudian sesampainya ditengah perjalanan sekira Pukul 12.30 wib di jalan lintas Kampung Negeri Katon Kec.Selagai Lingga Kab.Lampung Tengah, Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN diberhentikan oleh anggota Polisi Polsek Selagai Lingga lalu kami turun dari sepeda motor kemudian kami berdua di Geledah oleh Saksi RESI MIJAYA Bin M SOLEH dan Saksi DANNIH, S.H Bin RIDWANSYAH kemudian didapati 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu sabu didalam lipatan uang Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) milik Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN yang di pegang Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dalam genggam tangan kiri nya. Kemudian Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN berikut barang bukti dibawa ke Polsek Selagai Lingga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No: PP.01.01.100.04.20.01.92 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada tanggal 09 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian: Dra. Masruroh.Apt. serta Penguji: Anissa.S.Si. bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan shabu-shabu sisa pakai dengan berat 1,39398 gram disita dari Terdakwa ANTONI Bin MUHARAM,Dkk dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal Warna Putih tersebut

Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 8 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas adalah Positif (+) mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika). Sisa Barang Bukti: 1,28461 gram;

Bahwa terdakwa Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM bersama-sama Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Kampung Negeri Katon, Kec. Selagai Lingga, Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira jam 12.00 wib di jalan Lintas Kampung Negeri Katon Kec.Selagai Lingga Kab.Lampung Tengah Saksi RESI MIJAYA Bin M SOLEH dan Saksi DANNIH, S.H Bin RIDWANSYAH mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitaran jalan Lintas Kampung Negeri Katon Kec.Selagai Lingga Kab.Lampung Tengah sering dijadikan tempat transaksi Narkoba. Kemudian Saksi RESI MIJAYA Bin M SOLEH dan Saksi DANNIH, S.H Bin RIDWANSYAH melaksanakan Patroli ke jalan Lintas Kampung Negeri Katon Kec.Selagai Lingga Kab.Lampung Tengah,sesampainya Saksi RESI MIJAYA Bin M SOLEH dan Saksi DANNIH, S.H Bin RIDWANSYAH di jalan Lintas Kampung Negeri Katon Kec.Selagai Lingga Kab.Lampung Tengah mendapati Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN dengan gerak gerak mencurigakan sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam melintas, kemudian Saksi RESI MIJAYA Bin M SOLEH dan Saksi DANNIH, S.H Bin RIDWANSYAH memberhentikan dua orang yang dicurigai tersebut menanyakan identitas lalu memeriksa menggeledah badan Terdakwa I ANTONI Bin

Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 9 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN dan memeriksa isi sakunya kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu disimpan didalam lipatan uang pecahan Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) digenggam digenggaman tangan sebelah kiri tersangka Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM. Kemudian Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN berikut barang bukti diamankan di Polsek Selagai Lingga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira jam 11.30 wib Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN berada dirumah Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM yang beralamat di Pekurun Kec.Abung Pekurun Kab.Lampung Utara,dimana sebelumnya Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN sudah merencanakan membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dengan cara iuran/patungan masing masing sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) sehingga uang yang terkumpul sebanyak Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Kemudian Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN dengan mengendarai sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tanpa Nopol berangkat menuju rumah Sdr.YUDI Als IYUD (DPO) di Kampung Gunung Raya Pubian Kec.Padang Ratu Kab.Lampung Tengah, setelah kami sampai dirumah Sdr.YUDI Als IYUD (DPO) lalu Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM mengobrol dengan Sdr.YUDI (DPO) untuk membeli Shabu,kemudian setelah transaksi pembelian shabu tersebut selesai, sebelum Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN pulang kerumah,Sdr.YUDI (DPO) berkata "*Cobain aja dulu Bahan (Shabu) nya itu yang kamu orang beli dari saya*" kemudian Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM menjawab "*ya sudah saya coba*" kemudian Sdr.YUDI (DPO) mengeluarkan alat Hisap Shabu (Bong) dan korek gas dari dalam tas nya,kemudian Sdr.YUDI (DPO) mengambil sedikit Shabu yang Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN beli untuk dikonsumsi,kemudian Sdr.YUDI (DPO) membakar shabu yg diambil tersebut dengan korek gas kemudian Sdr.YUDI (DPO) menyuruh Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN menghisap Shabu tersebut lalu Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM mengambil Bong (alat hisap) yang diserahkan Sdr.YUDI (DPO), kemudian Terdakwa I ANTONI Bin

Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 10 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHARAM menghisap shabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali Hisapan kemudian bergantian dengan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan, Kemudian setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN keluar dari rumah Sdr.YUDI Als IYUD (DPO) dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu sabu yg di simpan didalam Lipatan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di genggam ditangan kiri Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM kemudian Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN pulang menuju kerumah Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dengan mengenderai sepeda motor Honda Beat warna Hitam tanpa Nopol dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN sebagai pengemudi motor tersebut. Kemudian sesampainya ditengah perjalanan sekira Pukul 12.30 wib di jalan lintas Kampung Negeri Katon Kec.Selagai Lingga Kab.Lampung Tengah, Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN diberhentikan oleh anggota Polisi Polsek Selagai Lingga lalu kami turun dari sepeda motor kemudian kami berdua di Geledah oleh Saksi RESI MIJAYA Bin M SOLEH dan Saksi DANNIH, S.H Bin RIDWANSYAH kemudian didapati 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu sabu didalam lipatan uang Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) milik Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN yang di pegang Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dalam genggam tangan kiri nya. Kemudian Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN berikut barang bukti dibawa ke Polsek Selagai Lingga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No: PP.01.01.100.04.20.01.92 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada tanggal 09 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian: Dra. Masruroh.Apt. serta Penguji: Anissa.S.Si. bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan shabu-shabu sisa pakai dengan berat 1,39398 gram disita dari Terdakwa ANTONI Bin MUHARAM,Dkk dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal Warna Putih tersebut diatas adalah Positif (+) mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika). Sisa Barang Bukti: 1,28461 gram;

Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 11 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 2935-8.B/HP/IV/2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Prov Lampung pada tanggal 13 April 2020 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium: dr. ADITYA, M.Biomed serta pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pot/botol tang berisi urine milik Terdakwa ANTONI Bin MUHARAM dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa urine di atas adalah Ditemukan Zat Narkotika Jenis METHAMPHETAMINE (shabu-shabu) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 2936-8.B/HP/IV/2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Prov Lampung pada tanggal 13 April 2020 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium: dr. ADITYA, M.Biomed serta pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pot/botol tang berisi urine milik Terdakwa MASUWI Bin KOMARUDIN dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa urine di atas adalah Ditemukan Zat Narkotika Jenis METHAMPHETAMINE (shabu-shabu) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa Terdakwa I ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II MASUWI Bin KOMARUDIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Resi Mijaya Bin M Soleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Sektor Selagai Lingga dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;

Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 12 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa tersebut bersama rekan saksi yaitu saksi Danni H, SH Anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Selagai Lingga;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa tersebut mereka menyalahgunakan atau menghisap narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kedua Terdakwa tersebut saksi tangkap, pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Kampung Negeri Katon Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi dan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa tersebut berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengabarkan bahwa ada orang yang menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu di Jalan Lintas Kampung Negeri Katon Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, Berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi beserta rekan lainnya untuk melakukan penyelidikan ke lokasi yang dicurigai tersebut, setibanya dilokasi tepatnya di melihat 2 (dua) orang pengendara sepeda motor dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor Polisi dan langsung dihentikan oleh saksi dan saksi Danni H, SH serta beberapa anggota kepolisian Sektor Selagai Lingga lainnya sedang melakukan patroli karena curiga terhadap gelagat keduanya, kemudian dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap keduanya dan ditemukan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu disimpan didalam lipatan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) digenggam digenggaman tangan sebelah kiri Terdakwa Antoni. Atas temuan tersebut Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Sektor Selagai Lingga guna pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Yudi Als Iyud (DPO) di Kampung Gunung Raya Pubian Kec.Padang Ratu Kab.Lampung Tengah seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang uangnya hasil iuran/patungan masing masing sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan akan digunakan oleh Para Terdakwa kembali;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa tersebut, kami menanyakan kepada mereka apakah mereka memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mempergunakan barang

Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 13 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dan menurut pengakuan mereka bahwa mereka tidak memiliki izin ;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Danni H, SH Bin Ridwansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :_

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Sektor Selagai Lingga dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa tersebut bersama rekan saksi yaitu saksi Resi Mijaya Anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Selagai Lingga;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa tersebut mereka menyalahgunakan atau menghisap narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kedua Terdakwa tersebut saksi tangkap, pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Kampung Negeri Katon Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi dan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa tersebut berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengabarkan bahwa ada orang yang menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu di Jalan Lintas Kampung Negeri Katon Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, Berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi beserta rekan lainnya untuk melakukan penyelidikan ke lokasi yang dicurigai tersebut, setibanya dilokasi tepatnya di melihat 2 (dua) orang pengendara sepeda motor dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor Polisi dan langsung dihentikan oleh saksi dan saksi Danni H, SH serta beberapa anggota kepolisian Sektor Selagai Lingga lainnya sedang melakukan patroli karena curiga terhadap gelagat keduanya, kemudian dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap keduanya dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu disimpan didalam lipatan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) digenggam digenggaman tangan sebelah kiri Terdakwa Antoni. Atas temuan tersebut Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Sektor Selagai Lingga guna pemeriksaan lebih lanjut.;

Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 14 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Yudi Als Iyud (DPO) di Kampung Gunung Raya Pubian Kec.Padang Ratu Kab.Lampung Tengah seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang uangnya hasil iuran/patungan masing masing sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan akan digunakan oleh Para Terdakwa kembali;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa tersebut, kami menanyakan kepada mereka apakah mereka memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mempergunakan barang tersebut, dan menurut pengakuan mereka bahwa mereka tidak memiliki izin ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

I. ANTONI Bin MUHARAM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Sektor Selagai Lingga dan keterangan Terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan Terdakwa Masuwi pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Kampung Negeri Katon Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Yudi Als Iyud (DPO) di Kampung Gunung Raya Pubian Kec.Padang Ratu Kab.Lampung Tengah seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang uangnya hasil iuran/patungan masing masing sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan akan digunakan oleh Para Terdakwa kembali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Terdakwa Masuwi;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB setelah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Masuwi membeli narkoba jenis shabu-shabu dan selanjutnya menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut di rumah Saudara Yudi

Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 15 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als lyud (DPO) sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu sabu di simpan didalam lipatan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di genggam ditangan kiri Terdakwa, dan pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor Polisi dan melintas di Jalan Lintas Kampung Negeri Katon Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dihentikan oleh beberapa anggota Polisi Sektor Selagai Lingga diantaranya saksi Resi Mijaya dan saksi Danni H, SH dan melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Masuwi dan dari hasil pengeledahan berhasil mengamankan barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu disimpan didalam lipatan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) digenggam digenggaman tangan sebelah kiri Terdakwa dan atas temuan tersebut Terdakwa dan Terdakwa Masuwi beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Sektor Selagai Lingga guna pemeriksaan lebih lanjut.;

- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa Masuwi menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu dengan cara menggunakan bong dan pipa kaca/pirek yang sebelumnya telah disiapkan terlebih dahulu diisi butiran shabu dan dibakar menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi kemudian dihisap secara bergantian seperti orang merokok ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkotika lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa
II. MASUWI Bin KOMARUDIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Sektor Selagai Lingga dan keterangan Terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan Terdakwa Antoni pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 12.30

Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 16 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di Jalan Lintas Kampung Negeri Katon Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Yudi Als Iyud (DPO) di Kampung Gunung Raya Pubian Kec.Padang Ratu Kab.Lampung Tengah seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang uangnya hasil iuran/patungan masing masing sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan akan digunakan oleh Para Terdakwa kembali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Terdakwa Antoni;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB setelah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Antoni membeli narkoba jenis shabu-shabu dan selanjutnya menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut di rumah Saudara Yudi Als Iyud (DPO) sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih Narkoba jenis sabu sabu di simpan didalam lipatan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di genggam ditangan kiri Terdakwa Antoni, dan pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor Polisi dan melintas di Jalan Lintas Kampung Negeri Katon Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Antoni dihentikan oleh beberapa anggota Polisi Sektor Selagai Lingga diantaranya saksi Resi Mijaya dan saksi Danni H, SH dan melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Antoni dan dari hasil pengeledahan berhasil mengamankan barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu disimpan didalam lipatan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) digenggam digenggaman tangan sebelah kiri Terdakwa Antoni dan atas temuan tersebut Terdakwa dan Terdakwa Antoni beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Sektor Selagai Lingga guna pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa Antoni menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut yaitu dengan cara menggunakan bong dan pipa kaca/pirek yang sebelumnya telah disiapkan terlebih dahulu diisi butiran shabu dan dibakar menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi kemudian dihisap secara bergantian seperti orang merokok;

Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 17 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkoba lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam;
3. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No: PP.01.01.100.04.20.01.92 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada tanggal 09 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian: Dra. Masruroh.Apt. serta Penguji: Anissa.S.Si. bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan shabu-shabu sisa pakai dengan berat 1,39398 gram disita dari Terdakwa ANTONI Bin MUHARAM,Dkk dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal Warna Putih tersebut diatas adalah Positif (+) mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkoba golongan I menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tentang Narkoba). Sisa Barang Bukti: 1,28461 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil tes urin berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 2935-8.B/HP/IV/2020 Tanggal 13 April 2020 dan No. Lab: 2936-8.B/HP/IV/2020 Tanggal 13 April 2020 yang dikeluarkan oleh UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium: dr. ADITYA, M.Biomed serta pemeriksa Iproh Susanti,SKM dan Widiyawati, Amd.F bahwa barang bukti berupa 2 (dua) tabung plastik yang berisi urine atas nama ANTONI Bin MUHARAM dan atas nama MASUWI Bin KOMARUDIN setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba

Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 18 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Methamphetamine (shabu-shabu) terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Kampung Negeri Katon Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Yudi Als Iyud (DPO) di Kampung Gunung Raya Pubian Kec.Padang Ratu Kab.Lampung Tengah seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang uangnya hasil iuran/patungan masing masing sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan akan digunakan oleh Para Terdakwa kembali;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan narkotika jenis shabu-shabu secara bersama-sama;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB setelah Para Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dan selanjutnya menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut di rumah Saudara Yudi Als Iyud (DPO) sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu sabu di simpan didalam lipatan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di genggam ditangan kiri Terdakwa Antoni, dan pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor Polisi dan melintas di Jalan Lintas Kampung Negeri Katon Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Antoni dihentikan oleh beberapa anggota Polisi Sektor Selagai Lingga diantaranya saksi Resi Mijaya dan saksi Danni H, SH dan melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan dari hasil pengeledahan berhasil mengamankan barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu disimpan didalam lipatan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) digenggam digenggaman tangan sebelah kiri Terdakwa Antoni dan atas temuan tersebut Para Terdakwa beserta barang bukti

Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 19 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan ke Kantor Polisi Sektor Selagai Lingga guna pemeriksaan lebih lanjut.;

- Bahwa Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu dengan cara menggunakan bong dan pipa kaca/pirek yang sebelumnya telah disiapkan terlebih dahulu diisi butiran shabu dan dibakar menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi kemudian dihisap secara bergantian seperti orang merokok;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Para Terdakwa adalah dakwaan ke Tiga yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa I. adalah bernama ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II. adalah bernama MASUWI Bin KOMARUDIN dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 20 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Resi Mijaya dan saksi Danni H, SH kesemuanya Anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Selagai Lingga pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Kampung Negeri Katon Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Yudi Als Iyud (DPO) di Kampung Gunung Raya Pubian Kec.Padang Ratu Kab.Lampung Tengah seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang uangnya hasil iuran/patungan masing masing sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan akan digunakan oleh Para Terdakwa kembali;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB setelah Para Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dan selanjutnya menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut di rumah Saudara Yudi Als Iyud (DPO) sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih Narkoba jenis sabu sabu di simpan didalam lipatan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di genggam ditangan kiri Terdakwa Antoni, dan pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor Polisi dan melintas di Jalan Lintas Kampung Negeri Katon Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa Antoni dihentikan oleh beberapa anggota Polisi Sektor Selagai Lingga diantaranya saksi Resi Mijaya dan saksi Danni H, SH dan melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan dari hasil penggeledahan berhasil mengamankan barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu disimpan didalam lipatan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) digenggam digenggaman tangan sebelah kiri Terdakwa Antoni dan atas temuan tersebut Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Sektor Selagai Lingga guna pemeriksaan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil tes urin berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 2935-8.B/HP/IV/2020 Tanggal 13 April 2020 dan No. Lab: 2936-8.B/HP/IV/2020 Tanggal 13 April 2020 yang dikeluarkan oleh UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh

Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 21 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium: dr. ADITYA, M.Biomed serta pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F bahwa barang bukti berupa 2 (dua) tabung plastik yang berisi urine atas nama ANTONI Bin MUHARAM dan atas nama MASUWI Bin KOMARUDIN setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Para Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Para Terdakwa bukanlah orang yang boleh untuk menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Resi Mijaya dan saksi Danni H, SH kesemuanya Anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Selagai Lingga pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Kampung Negeri Katon Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Yudi Als Iyud (DPO) di Kampung Gunung Raya Pubian Kec.Padang Ratu Kab.Lampung Tengah seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang uangnya hasil iuran/patungan masing masing sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan akan digunakan oleh Para Terdakwa kembali.;

Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 22 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam perkara aquo telah secara bersama-sama membeli dan menggunakan shabu-shabu, maka dengan demikian unsur Yang melakukan tersebut telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke Tiga ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan Para Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, maka oleh karena itu Para Terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan diatas dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas diri Para Terdakwa dan agar menginsaf sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim sependapat Para Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dan Majelis Hakim meDoning adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penangkapan dan Penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu, merupakan alat yang

Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 23 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, sudah diketahui pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut harus Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Antoni Bin Muharam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), adalah uang yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri;

Kedadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II. MASUWI Bin KOMARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ANTONI Bin MUHARAM dan Terdakwa II. MASUWI Bin KOMARUDIN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;

Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 24 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Antoni Bin Muharam;

3. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN tanggal 27 Juli 2020, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH. dan ANDI EFFENDI RUSDI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 28 Juli 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANITA SUVIRDA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh FUAD ALFANO ADI CHANDRA, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ANDI EFFENDI RUSDI, SH.

Panitera Pengganti,

YANITA SUVIRDA, SH.

Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 25 dari 25 halaman